

BAB V

PEMBAHASAN

A. Waris Beda Agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Karena Indonesia bukan negara Islam, maka hukum yang berlakupun bukan hanya hukum Islam. Dilihat dari aspek sosial-geografinya, Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia bukan merupakan negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam. Meskipun tidak dipungkiri bahwa sebagian aturan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Islam.

Selain dipengaruhi oleh hukum Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat. Dalam hukum adat yang menjadi dasar utama adalah keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan *wasiat wajibah* dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Begitu juga dengan hukum barat dalam perkara waris beda agama ahli waris mendapat bagian yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan penemuan penelitian diatas, dapat peneliti analisis bahwa dalam menentukan pembagian waris beda agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar para informan menggunakan sumber hukum yang berbeda, meskipun ada beberapa yang sama. Di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sendiri praktik waris beda agama

menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan undang-undang negara Indonesia KUHPerdara maupun hukum adat yang berlaku daerah tersebut.

Untuk praktik pembagian waris beda agama di Desa Ngadirenggo yang mendapatkan harta warisan adalah anak-anak dari orang tua yang telah meninggal atau pewaris. Adapun Peralihan harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dengan nama pewarisan dapat terjadi jika terdapat tiga unsur pewarisan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Matinya pewaris

Dalam kewarisan Islam, kematian pewaris menyebabkan peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya dengan sendirinya, dalam artian peralihan berlaku secara *ijbari*. Kematian pewaris merupakan faktor utama adanya pewarisan, karena itu kematian harus diketahui secara jelas dan dapat dibuktikan secara hukum.

b. Hidupnya ahli waris saat kematian pewaris

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian pewaris, berhak mewarisi harta peninggalan.

c. Pewaris meninggalkan *tirkah*

Hal ini jika pewaris tidak meninggalkan *tirkah*, maka tidak akan terjadi pewarisan. *Tirkah* yaitu apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang mencakup harta benda maupun hak-hak keuangan, termasuk hutang pewaris dan juga peninggalan yang digunakan untuk biaya, pengurusan mayat dan pelaksanaan wasiat. Sedangkan *mauruts* hanya

terbatas pada sisa harta yang setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan mayat, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

d. Tidak ada penghalang

Meskipun telah terpenuhi ketiga unsur dan syarat pewarisan di atas, jika masih ada penghalang mewarisi maka pewarisan tidak akan terjadi. Adapun penghalang-penghalang pewarisan itu adalah perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.⁸¹

Sedangkan, untuk jumlah besaran bagian untuk masing-masing ahli waris adalah pembagian rata dan dirasa adil sesuai musyawarah dan mufakat anggota keluarga meskipun antara pewaris dengan ahli waris berbeda agama. Dalam hukum waris KUHPerduta tidak dibedakan antara kedudukan dan bagian anak laki-laki, anak perempuan, antara suami dan isteri, semua berhak mewarisi. Sistem kewarisan yang dianut dalam KUHPerduta adalah sistem kewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.⁸² Praktik pembagian di atas berdasarkan adat kebiasaan yang ada di daerah Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Dari praktik pembagian waris beda agama di Desa Ngadirenggo apabila ditelaah dapat termasuk dalam hukum perdata Indonesia dimana diatur dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta menyebutkan bahwa hukum waris tidak

⁸¹ Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hal.113

⁸² *Ibid.*, hal. 269

dibedakan antara kedudukan dan bagian anak laki-laki, anak perempuan, antara suami dan isteri, semua berhak mewarisi. Untuk praktik pembagian waris dimana semua anak pewaris adalah ahli waris, apabila dianalisis terdapat dalam pasal 852 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya dan suami atau isteri yang hidup terlama. Sedangkan untuk besaran ahli waris yang mendapatkan bagiannya masing-masing dari harta peninggalan orang tua, hal ini termasuk dalam hukum adat dengan sistem pewarisan Individual dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hal sama juga terdapat dalam hukum waris KUHPerdara yaitu sistem kewarisan individual bilateral yang artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.⁸³

Dalam waris beda agama di Desa Ngadirenggo pembagian waris setiap anak mendapatkan bagian warisnya masing-masing, baik laki-laki, perempuan ataupun anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang telah meninggal (pewaris). Sistem pewarisan seperti ini merupakan salah satu sistem kewarisan adat menurut garis keturunan yaitu sistem parental atau bilateral (garis keturunan ibu-bapak) adalah sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi bapak-ibu, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.⁸⁴

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 267

⁸⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW (Edisi Revisi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 57

Secara hukum adat kedudukan anak yang beda agama dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena anak tersebut merupakan penerus turunan dari orang tua dan keluarganya. Anak yang berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tua sebagai pewaris dari orang tua dan sebagai penerus keturunan, maka hak dan kewajiban anak tersebut tetaplah sama tidak berbeda, karena pada dasarnya tetap berhak memperoleh hak waris atau harta peninggalan dari orang tua mereka yang telah meninggal.⁸⁵

B. Pandangan MUI Tentang Waris Beda Agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Dalam ijtihad penentuan hukum suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal wajar apabila terdapat perbedaan pendapat, baik mengenai produk hukumnya maupun pengambilan dasar hukumnya. Begitu pula dengan Pandangan MUI Kecamatan Wlingi tentang waris beda agama yang ada di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di MUI Kecamatan Wlingi yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua, wakil ketua dan sekretaris MUI setempat mengenai pembagian waris beda agama.

Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

⁸⁵ Dadang Nur Setyo, dkk. *Kedudukan Hukum Anak yang Beda Agamanya dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris di Desa Wakukebo Kecamatan Rogojambi Kabupaten Banyuwangi*. Dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, hal 4.

- a. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing
 - b. pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
 - c. ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸⁶
- Dengan demikian, tidak ada hak bagi ahli waris beda agama untuk

mendapatkan harta peninggalan dari pewaris muslim. Selain itu, sebagian besar para ulama ahli hukum Islam berpandangan bahwa perbedaan agama menjadi halangan bagi seorang ahli waris untuk bisa menerima harta warisan, baik sebagai muslim maupun non-muslim. Ahli waris muslim tidak bisa menerima warisan dari orang non-muslim, pun sebaliknya ahli waris non-muslim tidak bisa menerima warisan dari orang muslim. Begitu juga dengan MUI dengan salah satu tugasnya yaitu untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Dalam menyikapi perbedaan waris beda agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, MUI juga memiliki pandangan yang berbeda serta menggunakan landasan yang berbeda pula. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Mengenai perbedaan pandangan MUI tentang waris beda agama diatas, berikut hasil pemaparan peneliti dibawah ini:

1. Pendapat yang mengharamkan atau tidak membolehkan waris beda agama

⁸⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hal. 53

Pihak MUI Kecamatan Wlingi yang mengharamkan atau tidak membolehkan waris beda agama adalah Ketua dan wakil ketua MUI. Adapun sumber hukum yang digunakan oleh Ketua dan wakil ketua MUI Kecamatan Wlingi dalam menentukan hukum haram atau tidak membolehkan waris beda agama adalah Hadist Rasulullah SAW:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

“Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”(Muttafaq Alaih) [Shahih, Al-Bukhari (4283), Muslim (1614)]⁸⁷

Dengan merujuk hadist di atas menunjukkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak berhak untuk saling mewarisi. Dari sini MUI berpandangan bahwa perbedaan agama menjadi halangan bagi seorang ahli waris untuk bisa menerima harta warisan, baik sebagai muslim maupun non-muslim. Ahli waris muslim tidak bisa menerima warisan dari orang non-muslim. Begitu pula sebaliknya, ahli waris non muslim tidak bisa menerima warisan dari orang muslim. Pembagian waris untuk orang muslim seharusnya menggunakan aturan hukum Islam yaitu dengan faraidh.

Dalam hukum perdata di Indonesia juga telah diterangkan mengenai penghalang terjadinya waris. Tidak semua ahli waris mendapatkan harta kekayaan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ada beberapa halangan

⁸⁷ Imam al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarah Bulug al-Maram*, (aplikasi Buku: Kampungsunah.Org, 2013), Nomor Hadist 0881

seorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut antara lain:

a. Pembunuh pewaris.

Pembunuh menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuh. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmidzi bahwa seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu.

b. Orang yang berbeda agama dengan pewaris.

Islam menetapkan bahwa tidak ada antara orang dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa orang islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.⁸⁸

Melihat fenomena waris beda agama di Desa Ngadirenggo Ketua MUI Kecamatan Wlingi menyebutkan bahwa pembagian harta peninggalan orang tua beda agama yang telah meninggal bisa disebut dengan hibah, atau wasiat. Meskipun pembagian waris beda agama yang ada di Desa Ngadirenggo dengan membagi rata secara adil kepada seluruh anak-anak dari orang tua yang meninggal dunia sebagai ahli waris dilakukan secara kekeluargaan, namun menurut pandangan MUI itu tidak dibenarkan, karena hal tersebut

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 112

sama dengan melanggar aturan agama. Kesenjangan rasa keadilan masyarakat dengan hukum waris Islam mengenai ahli waris yang memeluk agama yang berbeda diselesaikan melalui pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia atau dengan wasiat. Atau bisa dilakukan dengan hibah, yaitu harta peninggalan orang tua yang telah dibagi kepada ahli waris yang seagama, kemudian memberikan sebagian harta warisan kepada ahli waris lainnya yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang dengan agama yang berbeda. Menurut penulis, memang seharusnya pembagian waris beda agama dilakukan sesuai dengan hukum islam, dan untuk ahli waris non-muslim dapat diberi harta waris peninggalan orang tua, namun pemberian harta tersebut dilakukan setelah semua ahli waris muslim mendapatkan warisannya apabila pewaris adalah orang muslim. Jadi setelah ahli waris muslim mendapatkan bagian biasa membaginya kepada saudaranya yang non-muslim sebagai hibah sehingga semua anak tetap mendapatkan harta peninggalan orang tua begitupun sebaliknya.

2. Pendapat yang membolehkan waris beda agama

Pihak MUI Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang membolehkan waris beda agama adalah Sekretaris MUI. Meskipun beliau menerangkan mengenai aturan waris dalam islam, namun beliau menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan hukum waris adat yang ada di masyarakat Desa Ngadirenggo. Pertimbangan dalam membolehkan penyelesaian pembagian waris beda agama adalah karena harta peninggalan tersebut merupakan milik orang tuanya yang seharusnya semua anak-anaknya berhak atas harta tersebut. Jadi

menurut beliau tidak apa-apa dibagi kepada semua anak-anaknya daripada nantinya ada perselisihan dalam satu keluarga karena masalah harta peninggalan orang tua serta untuk menghindari permusuhan dan rasa benci sehingga tidak terjadi perpecahan di antara umat terutama dalam satu keluarga walaupun berbeda agama.

Dalam hukum waris adat menyebutkan bahwa kedudukan anak yang beda agama dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena anak tersebut merupakan penerus turunan dari orang tua dan keluarganya. Selain itu, Dalam hukum waris adat juga terdapat azas-azas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, antara lain:

a. Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

Adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita.

b. Azas kerukunan dan kekeluargaan.

Suatu azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.

c. Azas musyawarah dan mufakat.

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

d. Azas keadilan dan pengasuhan.

Azas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.⁸⁹

Hal tersebut hampir serupa dengan kewarisan dalam KUHPerdara menyebutkan bahwa tidak dibedakan antara anak laki-laki, anak perempuan, antara suami dan isteri, semua berhak mewarisi. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Sistem kewarisan yang dianut dalam KUHPerdara adalah sistem kewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.

Dari uraian di atas tentang Pandangan MUI Kecamatan Wlingi tentang waris beda agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, bisa dipahami bahwa hukum waris Islam berada di antara dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, ia terikat dengan seperangkat teks al-Qur'an dan hadits yang memuat berbagai ketentuan teknis kewarisan yang sudah dianggap baku. Ushul fiqih yang ada selama ini dibangun dalam suatu konstruksi

⁸⁹ Yulia, *Buku Ajar Hhukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 83

teoretik yang menguatkan teks-teks tersebut. Namun, di sisi lain, hukum waris Islam berhadapan langsung dengan realitas sosial yang dinamis serta berkembang sedemikian rupa, sehingga menuntut berbagai inovasi dan adaptasi yang sering kali berlawanan dengan isi kandungan ajaran teks.